

LEMBAR MONITORING REGISTRASI NCAGE

(16)


TANGGAL : 30/09/2025
 NAMA PERUSAHAAN: PT. KARUNA JAYA
 TYPE OF ENTITY :

1. NEW NCAGE
2. UPDATE
3. RENEWAL

VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN				
NO	DOKUMEN	ADA	TIDAK ADA	KET.
1	FC Surat Perintahonan NCAGE	✓		
2	FC Form NCAGE	✓		
3	FC Surat Pernyataan Keberadaan Data	✓		
4	FC Akta Notaris	✓		
5	FC SK Kementerian	✓		
6	FC SIUP/NIB	✓		
7	FC Company Profile Perusahaan	✓		
8	FC NPWP Perusahaan	✓		
9	FC SK Domisili			
10	FC Daftar Isian SAM (NPWP US) (jika ada)			
CATATAN		VERIFIKATOR	PARAF/TGL	
PEMBUATAN KODE NCAGE				
NO	KEGIATAN	NCAGE CODE	KET	
1	INPUT DATA NCAGE	15972		
CATATAN		CREATOR	PARAF/TGL	
		M. Harris Suhud	30 - 09 - 25	
VERIFIKASI DATA NCAGE				
NO	IDENTITAS	SESUAI	TIDAK SESUAI	KET.
1	Entity Name/Nama Badan Usaha	✓		
2	Country/Negara	✓		
3	ISO (CTR) Kode Negara	✓		
4	State/ Provinsi			
5	National	✓		
6	Street (ST1/2) Nama Jalan			Kurang 11 C.
7	City/Kota	✓		
8	Post Code/ Postal Address (PCS)/Kode Pos (*)	✓		
9	POB/ PO.BOX	-		
10	PGC/Kota, Kode Pos	-		
11	POC/ Jalan, Kodepos	-		
12	No.Telp. (Kantor) (*)	✓		
13	No. Fax (Kantor)	-		
14	E-Mail (Kantor) (*)	✓		
15	Website (Kantor)	-		
16	Type of Org. Entity Code	✓		
CATATAN		VERIFIKATOR	PARAF/TGL	
		Erni. M	30/09/2025	
VALIDASI DATA NCAGE				
NO	KEGIATAN	PELAKSANA	PARAF/TGL	KET
1	TRANSAKSI KHN	✓	✓	
2	SERTIFIKAT NCAGE			
CATATAN		VALIDATOR	PARAF/TGL	

Mengetahui,

Jakarta,
 Plh. Kepala Operasional Kodifikasi,



Bernadeta Retno N.P., S.Sos
 Kolonel Adm NRP. 520914

BADAN SARANA PERTAHANAN KEMHAN
PUSAT KODIFIKASI

SERTIFIKAT

Nomor : 127 N/2025

*Pusat Kodifikasi Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan
Sebagai National Codification Bureau (NCB) Indonesia*

Menetapkan

NATO Commercial And Government Entity (NCAGE)

1597Z

PT KARUNA JAYA

*Jl. Seni Budaya Raya No. 11C, Rt.004/05, Lantai 2,
Jelambar Baru, Grogol Petamburan
Jakarta Barat*

Kode pos : 11460
Telp : +622158302258
Telefax : -
Email : karunajaya2005@gmail.com

Sertifikat ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 2 Mei 2025
Kepala Pusat Kodifikasi
Selaku
Direktur NCB Indonesia,

Abu Hanifah Nur, M.A.
Brigadir Jenderal TNI





BADAN SARANA PERTAHANAN KEMHAN
PUSAT KODIFIKASI

SERTIFIKAT

Nomor : 127 N/2025

Pusat Kodifikasi Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan
Sebagai National Codification Bureau (NCB) Indonesia

Menetapkan

NATO Commercial And Government Entity (NCAGE)

1597Z

PT KARUNA JAYA

Jl. Seni Budaya Raya No. 11C, Rt.004/05, Lantai 2,
Jelambar Baru, Grogol Petamburan
Jakarta Barat

Kode pos : 11460
Telp : +622158302258
Telefax : -
Email : karunajaya2005@gmail.com

Sertifikat ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 2 Mei 2025
Kepala Pusat Kodifikasi
Selaku
Direktur NCB Indonesia,

Abu Hanifah Nur, M.A.
Brigadir Jenderal TNI





PT. KARUNA JAYA

AVIATION SUPPLY AND SERVICE SPECIALIST

Office : Jalan Seni Budaya Raya No.11 C Rt 004/Rw 005 Lantai 2, Jelambar Baru, Grogol Petamburan,
DKI Jakarta - 11460, Tel : 021-58302258, E-mail : karunajaya2005@gmail.com

SURAT PERMOHONAN

Kode NCAGE (*NATO Commercial And Government Entity*)

Jakarta, 23 April 2025

Nomor : F/5698/KJ/IV/2025
Perihal : Permohonan Kode NCAGE
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada

Yth. Kapuskod Baranahan Kemhan
di
Jakarta

Dengan Hormat,

Saya yang bertandatangan di bawahini:

Nama Pemohon	:	Ivonny Paulina
No_Identitas (KTP/SIM)	:	3173026403850007
No. Telp/HP (Pemohon)	:	021-58302258
E-Mail (Pemohon)	:	karunajaya2005@gmail.com
Jabatan	:	Direktur

Ingin mengajukan permohonan kode NCAGE (*NATO Commercial And Government Entity*) untuk keperluan Pengadaan Barang/Jasa.

Berikut saya lampirkan dokumen yang diperlukan antara lain:

- a) Foto Kantor disertai (GPS Map Camera)
- b) Surat Permohonan NCAGE
- c) Surat Pernyataan Kebenaran Data
- d) Fotocopy AktaNotaris
- e) Fotocopy SK Kemenkumham
- f) Fotocopy SIUP/NIB
- g) Fotocopy *Company Profile* Perusahaan
- h) Fotocopy NPWP Perusahaan
- i) Fotocopy Daftar Isian SAM (code SAM)
- j) SK Domisili
- k) Surat Kuasa



PT. KARUNA JAYA

AVIATION SUPPLY AND SERVICE SPECIALIST

Office : Jalan Seni Budaya Raya No.11 C Rt 004/Rw 005 Lantai 2, Jelambar Baru, Grogol Petamburan,
DKI Jakarta - 11460, Tel : 021-58302258, E-mail : karunajaya2005@gmail.com

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya dengan harapan semoga Bapak/Ibu berkenan untuk menerbitkan Kode NCAGE (*NATO Commercial And Government Entity*) untuk kami, sehingga kami dapat mempergunakan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 23 April 2025

Pemohon,



Ivonny Paulina

Direktur



PT. KARUNA JAYA

AVIATION SUPPLY AND SERVICE SPECIALIST

Office : Jalan Seni Budaya Raya No.11 C Rt 004/Rw 005 Lantai 2, Jelambar Baru, Grogol Petamburan,
DKI Jakarta - 11460, Tel : 021-58302258, E-mail : karunajaya2005@gmail.com

SURAT PERMOHONAN

Kode NCAGE (*NATO Commercial And Government Entity*)

Jakarta, 23 April 2025

Nomor : F/5698/KJ/IV/2025
Perihal : Permohonan Kode NCAGE
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada

Yth. Kapuskod Baranahan Kemhan

di

Jakarta

Dengan Hormat,

Saya yang bertandatangan di bawahini:

Nama Pemohon : Iyonny Paulina
No_Identitas (KTP/SIM) : 3173026403850007
No. Telp/HP (Pemohon) : 021-58302258
E-Mail (Pemohon) : karunajaya2005@gmail.com
Jabatan : Direktur

Ingin mengajukan permohonan kode NCAGE (*NATO Commercial And Government Entity*) untuk keperluan Pengadaan Barang/Jasa.

Berikut saya lampirkan dokumen yang diperlukan antara lain:

- a) Foto Kantor disertai (GPS Map Camera)
- b) Surat Permohonan NCAGE
- c) Surat Pernyataan Kebenaran Data
- d) Fotocopy AktaNotaris
- e) Fotocopy SK Kemenkumham
- f) Fotocopy SIUP/NIB
- g) Fotocopy Company Profile Perusahaan
- h) Fotocopy NPWP Perusahaan
- i) Fotocopy Daftar Isian SAM (code SAM)
- j) SK Domisili
- k) Surat Kuasa



PT. KARUNA JAYA

AVIATION SUPPLY AND SERVICE SPECIALIST

Office : Jalan Seni Budaya Raya No.11 C Rt 004/Rw 005 Lantai 2, Jelambar Baru, Grogol Petamburan,
DKI Jakarta - 11460, Tel : 021-58302258, E-mail : karunajaya2005@gmail.com

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya dengan harapan semoga Bapak/Ibu berkenan untuk menerbitkan Kode NCAGE (*NATO Commercial And Government Entity*) untuk kami, sehingga kami dapat mempergunakan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 23 April 2025

Pemohon,



Ivonny Paulina

Direktur



PT. KARUNA JAYA

AVIATION SUPPLY AND SERVICE SPECIALIST

Office : Jalan Seni Budaya Raya No.11 C Rt 004/Rw 005 Lantai 2, Jelambar Baru, Grogol Petamburan,
DKI Jakarta - 11460, Tel : 021-58302258, E-mail : karunajaya2005@gmail.com

SURAT PERNYATAAN

KEBENARAN DATA DAN KESANGGUPAN DALAM MEMATUHI PERATURAN SERTA PROSEDUR YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PUSKOD BARANAHAN KEMHAN SELAKU NCB INDONESIA

I. Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Pemohon : Ivonny Paulina
No_ Identitas (KTP/SIM) : 3173026403850007
No. Telp/HP (Pemohon) : 08170046758
E-Mail (Pemohon) : ip_99999@yahoo.com
Jabatan : Direktur

II. Tujuan Penerbitan NCAGE : Pengadaan Barang/Jasa

Kordinat Kantor (GPS Map) : Lat -6.149169° Long 106.784845°
KepemilikanBangunan : 1. Sendiri 2. Sewa 3. Pemerintah
Nama Badan Usaha (*) : PT Karuna Jaya
Nama Jalan (*) : Jalan Seni Budaya Raya No. 11C, Rt.004/Rw.004, Lantai 2
Jelambar Baru, Grogol Petamburan
Kota (*) : Jakarta Barat
Provinsi (*) : DKI Jakarta
Kode Pos (*) : 11460
No.Telp. (Kantor) (*) : 021-58302258

Dengan ini menyatakan:

1. Bawa dokumen/data yang kami lampirkan untuk pengajuan permohonan NCAGE adalah benar adanya dan selanjutnya bersedia diproses sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku jika ditemukan ketidaksesuaian dengan data/dokumen yang kami sampaikan.
2. Tidak terlibat dengan organisasi terlarang sesuai peraturan dan Hukum nasional/internasional.
3. Tidak menggunakan dokumen NCAGE sebagai persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan permohonan NCAGE kepada Puskod Baranahan Kemhan.
4. Bersedia melaporkan kepada Puskod Baranahan jika terjadi perubahan data dengan dokumen/data yang disampaikan pada saat permohonan penerbitan NCAGE (*NATO Commercial and Government Entity*).
5. Bersedia dilakukan pemeriksaan / pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan sesuai pengajuan permohonan NCAGE.
6. Bersedia ikut aktif berperan serta jika ada pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Puskod terkait pembinaan, pengawasan dan pengelolaan data NCAGE.
7. Bersedia diberhentikan / Non Aktifkan Nomor Registrasi NCAGE dan diproses secara hukum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 6.



Office : Jalan Seni Budaya Raya No.11 C Rt 004/Rw 005 Lantai 2, Jelambar Baru, Grogol Petamburan,
DKI Jakarta - 11460, Tel : 021-58302258, E-mail : karunajaya2005@gmail.com

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 23 April 2025
Penanggung Jawab,



Ivonny Paulina



**BADAN SARANA PERTAHANAN KEMHAN
PUSAT KODIFIKASI**

**FORMULIR PERMINTAAN / PENETAPAN NOMOR KODE ENTITAS
NCAGE (NATO Commercial And Government Entity)**

A. Klasifikasi Permohonan NCAGE:		
1 Tanggal Pengajuan	: 23 April 2025	
2 Jenis Permohonan NCAGE (Baru/Update) (*)	: 1). Permohonan Baru 2). Perbarui Data/Update	
3 Tujuan Penerbitan NCAGE (*)	: 1). SAM 2). Pengadaan 3). Lainnya.....	
B. Contact Person:		
1 Nama Pemohon (*)	: Ivonny Paulina	
2 No_Identitas (KTP/SIM) (*)	: 3173026403850007	
3 Alamat (*)	: Perum Casa Jardin Blok F6 No. 12 Kedaung Kali Angke, Cengkareng, Jakarta Barat	
4 No_telp/HP (Pemohon) (*)	: 021-58302258 / 08170046758	
5 E-mail (Pemohon) (*)	: ip_99999@yahoo.com	
6 Jabatan	: Direktur	
C. Pengawasan CAGE (*)		
1 Kordinat Kantor (GPS Map) (*)	: Lat -6.149169°, 106.784845°	
2 Status Kepemilikan Bangunan (*)	: 1). Sendiri 2). Sewa 3). Pemerintah	
3 NIB (Nomor Induk Berusaha) (*)	: 9120401872509	
4 Kode_KBLI (*)	: 46594	
5 Bidang Usaha (*)	: Perdagangan besar alat transportasi udara, suku cadang dan perlengkapannya	
6 Kode_KBLI 2 s.d 5	: -	
D. Kelengkapan Dokumen (Upload):		
1 (FC/ Scan) Foto Kantor (GPS Maps Camera) (*)	: 1). Ada	2). Tidak Ada
2 (FC/ Scan) Surat Permohonan NCAGE (*)	: 1). Ada	2). Tidak Ada
3 (FC/ Scan) Surat Pernyataan Kebenaran Data (*)	: 1). Ada	2). Tidak Ada
4 (FC/ Scan) Akta Notaris (*)	: 1). Ada	2). Tidak Ada
5 (FC/ Scan) SK Kemenkumham (*)	: 1). Ada	2). Tidak Ada
6 (FC/ Scan) SIUP/NIB (*)	: 1). Ada	2). Tidak Ada
7 (FC/ Scan) Company Profile Perusahaan (*)	: 1). Ada	2). Tidak Ada
8 (FC/ Scan) NPWP Perusahaan (*)	: 1). Ada	2). Tidak Ada
9 (FC/ Scan) Daftar Isian SAM (NPWP US)	: 1). Ada	2). Tidak Ada
10 (FC/ Scan) SK Domisili	: 1). Ada	2). Tidak Ada
11 (FC/ Scan) Surat Kuasa (Apabila dikuasakan)	: 1). Ada	2). Tidak Ada

E. INPUT DATA Ke NATO Codification System (Ncore):	
1 Entity Name/Nama Badan Usaha (*)	: PT Karuna Jaya
2 Street (ST1/2)/ Nama Jalan (*)	: Jl. Seni Budaya Raya no. 11C, Rt.004/05, Lantai 2, Jelambar Baru, Grogol Petamburan
3 Post Code, Postal Address (PCS)/ Kode Pos (*)	: 11460
4 City/ Kota (*)	: Jakarta Barat
5 No.Telp (Kantor) (*)	: 021-58302258
6 No. Fax (Kantor)	:
7 E-mail (Kantor) (*)	: karunajaya2005@gmail.com
8 Website (Kantor)	:
9 Associated / Perusahaan Afiliasi	:
F. Informasi lainnya:	
1 Produk Yang Dihasilkan	:
2 Kemampuan Produksi	:
3 Jumlah Karyawan	:
4 Kantor Cabang	:
5 Nama Jalan	:
6 Kota	:
7 Kode Pos	:
8 Perusahaan Induk	:
9 Nama Jalan	:
10 Kota	:
11 Kode Pos	:
12 Perusahaan Afiliasi	:
13 Nama Jalan	:
14 Kota	:
15 Kode Pos	:
G. Perekaman Data (identifikasi) Pemohon:	
1). Foto Pemohon	2). Sidik Jari Pemohon
	

Jakarta, 23 April 2025
Point Of Contact



Ivonne Paulina

BERITA ACARA

PENILAIAN KESESUAIAN NCAGE (*NATO COMMERCIAL AND GOVERNMENT ENTITY*)

Nomor :/BAP-NCAGE/20.....

Pada hari ini tanggal bulan Tahun, berdasarkan Surat Tugas Kepala Pusat Kodifikasi Baranahan KemhaN Nomor..... Tanggal, kami yang bertandatangan di bawah ini :

NO	NAMA	NIP/NRP	PANGKAT	JABATAN	BIDANG
1	Kabid Opskod				
2	Staff Nomenklas (Minkod)				
3	Staff Idenkod (Monokod)				
4	Staff Valtakod (Mutkod)				
5	Kataloger (Transaksi NMBS)				

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

- I. Telah melakukan penilaian kesesuaian dalam rangka verifikasi pemenuhan persyaratan NCAGE (*NATO COMMERCIAL AND GOVERNMENT ENTITY*) dengan cara pengecekan administrasi terhadap :

Nama Badan Usaha (Entity Name) : PT Karuna Jaya
Nomor Induk Berusaha : 9120401872509
Tujuan Penerbitan NCAGE : Pengadaan Barang/Jasa
Nama Penangungjawab (CP) : Ivonny Paulina
Alamat : Jl. Seni Budaya Raya No. 11C, Rt.004/Rw.005, Lantai 2
: Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat
: Provinsi DKI Jakarta, kode pos 11460
No. Telp/HP : 021-58302258
E-mail : karunajaya2005@gmail.com

Berdasarkan hasil pengecekan administrasi, dinilai dari sisi dokumen bahwa PT Karuna Jaya sebagai pemohon NCAGE **TELAH / BELUM** (Pilih salah satu) memenuhi persyaratan.

Catatan :

Hasil Pemeriksaan dan hal yang harus diperbaiki sebagai berikut:

1. C/o. Melampirkan surat pernyataan dalam proses pengadaan barang jasa dilingkungan Kemhan dan TNI.
 2. C/o. Melampirkan surat pernyataan sedang dalam proses pengadaan barang jasa di luar lingkungan Kemhan dan TNI (Nasional/Internasional).
 3. C/o. Melampirkan surat Rekomendasi Kasatker/Kepala Organisasi yang sah secara hukum
 4. dll
-
.....
.....

II. Berdasarkan hasil pengecekan (**Verifikasi Kesesuaian Data**) Pemohon NCAGE yang dilakukan di Kantor PUSKOD/Kantor Pemohon/Virtual (Pilih salah satu), dilakukan **Verifikasi kesesuaian data** sebagai berikut :

NO	IDENTIFIKASI DAN VALIDASI DATA PEMOHON	HASIL IDENTIFIKASI		KETERANGAN
		MS	TMS	
A. <u>Klasifikasi Permohonan NCAGE :</u>				
1 Tanggal Pengajuan	: 23 April 2025			
2 Jenis Permohonan NCAGE (Baru/Update) (*)	: 1). PermohonanBaru 2). Perbarui Data/Update			
3 Tujuan Penerbitan NCAGE (*)	: 1). SAM 2). Pengadaan 3). Lainnya.			
B. <u>Contact Person :</u>				
1 Nama Pemohon (*)	: Ivonne Paulina			
2 No_Identitas (KTP/SIM) (*)	: 3173026403850007			
3 Alamat (*)	: Jl. Seni Budaya Raya No. 11C, Rt.004/Rw.005 Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Kode pos 11460			
4 No_telp/HP (Pemohon) (*)	: 021-58302258			
5 E-mail (Pemohon) (*)	: karunajaya2005@gmail.com			
6 Jabatan	: Direktur			
C. <u>PengawasanCAGE(*) :</u>				
1 Kordinat Kantor (GPS Map) (*)	: Lat -6.149169° Long 106.784845°			
2 Status KepemilikanBangunan (*)	: 1). Sendiri 2). Sewa 3). Pemerintah			
3 NIB (NomorIndukBerusaha) (*)	: 9120401872509			
4 Kode_KBLI (*)	: 46594			
5 Bidang Usaha (*)	: Perdagangan besar alat transportasi udara, suku cadang dan perlengkapannya			
6 Kode_KBLI 2 s.d 5	:			
D. <u>KelengkapanDokumen (Upload) :</u>				
1 (FC/ Scan) Foto Kantor (GPS Maps Camera) (*)	: 1). Ada 2). Tidak Ada			
2 (FC/ Scan) Surat Permohonan NCAGE (*)	: 1). Ada 2). Tidak Ada			
3 (FC/ Scan) Surat Pernyataan Kebenaran Data (*)	: 1). Ada 2). Tidak Ada			
4 (FC/ Scan) AktaNotaris (*)	: 1). Ada 2). Tidak Ada			
5 (FC/ Scan) SK Kemenkumham (*)	: 1). Ada 2). Tidak Ada			

6	(FC/ Scan) SIUP/NIB (*)	: 1). Ada 2). Tidak Ada			
7	(FC/ Scan) Company Profile Perusahaan (*)	: 1). Ada 2). Tidak Ada			
8	(FC/ Scan) NPWP Perusahaan (*)	: 1). Ada 2). Tidak Ada			
9	(FC/ Scan) Daftar Isian SAM (NPWP US)	: 1). Ada 2). Tidak Ada			
10	(FC/ Scan) SK Domisili	: 1). Ada 2). Tidak Ada			
11	(FC/ Scan) Surat Kuasa (Apabila dikuasakan)	: 1). Ada 2). Tidak Ada			

E. Input Data Ke Ncore (NATO Codification System) :

1	<u>NCAGE/Kode NCAGE</u>	:			
2	<u>NCAGESD (Aktivasi, Replaced, Cancelled, etc)</u>	:			
3	<u>TOEC/ Tipe Perusahaan</u>	:			
4	<u>National</u>	:			
5	<u>Preliminary</u>	:			
6	Entity Name/Nama Badan Usaha (*)	:			
7	Street (ST1/2)/ Nama Jalan (*)	:			
8	Post Code, Postal Address (PCS)/Kode Pos (*)	:			
9	City/ Kota (*)	:			
10	<u>ISO (CTR)/ Kode Negara</u>	:			
11	<u>Country/Negara</u>	:			
12	<u>FIPS State (STE)</u>	:			
13	<u>DunBradstreet number</u>	:			
14	State/ Provinsi (*)	:			
15	<u>Date Last Change International</u>	:			
16	<u>Creation Date</u>	:			
17	<u>Date Last Checked</u>	:			
18	<u>Remarks/Catatan</u>	:			
19	No.Telp. (Kantor) (*)	:			
20	No. Fax.(Kantor)	:			
21	E-Mail (Kantor) (*)	:			
22	Website (Kantor)	:			
23	<u>POB/ PO.BOX</u>	:			
24	<u>PCC/ Kota, Kode Pos</u>	:			
25	<u>POC/ Jalan, Kodepos</u>	:			
26	<u>Replaced By (RP1-5)</u>	:			
27	Associated/ Perusahaan Afiliasi	:			

F. Informasi Lainnya :

1	Produk Yang Dihasilkan	:			
2	Kemampuan Produksi	:			
3	Jumlah Karyawan	:			
4	Kantor Cabang	:			
5	Nama Jalan	:			
6	Kota	:			
7	Kode Pos	:			

8	Perusahaan Induk	:			
9	Nama Jalan	:			
10	Kota	:			
11	Kode Pos	:			
12	Perusahaan Afiliasi	:			
13	Nama Jalan	:			
14	Kota	:			
15	Kode Pos	:			
G. Perekaman Identifikasi Pemohon:					
1	Foto Pemohon	:			
2	Sidik Jari Pemohon	:			

Catatan :

Hasil Pemeriksaan dan hal yang harus diperbaiki sebagai berikut:

1. *C/o. Melampirkan surat pernyataan dalam proses pengadaan barang jasa di lingkungan Kemhan dan TNI.*
 2. *C/o. Melampirkan surat Rekomendasi Kasatker/Kepala Organisasi yang sah secara hukum*
 3. *dll*
-
.....
.....
.....

III. Usulan Rekomendasi Penetapan NCCAGE dan Publikasi Internasional

TELAH MEMENUHI PERSYARATAN / BELUM MEMENUHI PERSYARATAN

Demikian Berita acara ini Kami buat dengan sesuangguhnya dengan penuh tanggung jawab.

Mengetahui,
Pemohon NCAGE

(Ivonny Paulina)

Tim penilaian Kesesuaian Pemohon NCAGE.

- | | |
|----------|--------------------|
| 1. Kabid | Tandatangan |
| 2. | Tanda tangan |
| 3. | Tanda tangan |
| 4. | Tanda tangan |

Jakarta, 20...

Mengetahui,
Kepala Pusat Kodifikasi
BaranahanKemhan



PT. KARUNA JAYA

AVIATION SUPPLY AND SERVICE SPECIALIST

Office : Jalan Seni Budaya Raya No.11 C Rt 004/Rw 005 Lantai 2, Jelambar Baru, Grogol Petamburan,
DKI Jakarta - 11460, Tel : 021-58302258, E-mail : karunajaya2005@gmail.com



Jalan Seni Budaya Raya No. 11C , Rt. 004/005, Lantai 2
Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan
Jakarta Barat 11460
Lat -6.149169° Long 106.784845°



COMPANY PROFILE



PT KARUNA JAYA

JALAN SENI BUDAYA RAYA NO. 11C
RT.004/RW.005, LANTAI 2, JELAMBAR BARU
GROGOL PETAMBURAN, JAKARTA BARAT 11460

TEL : +62 21 58302258

E-mail : karunajaya2005@gmail.com

LATAR BELAKANG DAN ORGANISASI PERUSAHAAN

PT Karuna Jaya adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan suku cadang (*spare part* dan komponen) pesawat terbang di lingkungan TNI Angkatan Udara. Perusahaan ini didirikan di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2005 dengan dasar akte pendirian nomor 15 di hadapan Notaris Iwan Halimy, SM., MH., di Jakarta Barat.

Perusahaan ini memulai usahanya pada tahun yang sama dengan modal kerja berjumlah Rp. 500.000.000,- yang terbagi atas 1000 (seribu) lembar saham. Dengan pemegang saham utama adalah Ibu Meity Soesatyo dan Ibu Ivonny Paulina, dengan pengangkatan Ibu Ivonny Paulina sebagai Direktur PT Karuna Jaya pada hari yang sama.

Di bawah kepemimpinan beliau, perusahaan ini berhasil membina hubungan kerja yang baik dengan instasi terkait, dengan pelayanan serta penampilan teknis kerja yang profesional, sehingga berkembang dan diakui sebagai salah satu perusahaan yang dapat dipercaya di lingkungan TNI Angkatan Udara.

PT Karuna Jaya memiliki visi yang akan selalu memprioritaskan aktifitas bisnis yang terpadu dan terprogram untuk memberikan hasil yang optimal demi kepuasan pelanggan dengan menjalin hubungan kerja yang baik.

LEGALITAS PERUSAHAAN

1. Akte Pendirian No. 15, tanggal 29 Agustus 2005 dan akte perubahan terakhir no. 28 tanggal 09 Juli 2024
2. NPWP No: 0024 7993 6303 6000
3. Nomor Induk Berusaha No: 9120401872509

DATA PRINCIPAL

Pacific Global Network, Pte., Ltd., Singapore

dengan dukungan dari principal/vendor dari

1. Wesco Manufacturing, Inc., USA
2. Caltrade Global, USA
3. Manufacturers Export Organization, Inc., USA

dengan kemampuan spesial bidang usaha di pesawat: C-130, CN-235,

F-16, EC-120B, KT-1B, Grob, Cessna, C-212, EC-725 dan CN-295.

npwp.

KPP PRATAMA JAKARTA GROGOL PETAMBURAN

02.479.986.3-006.000

PT. KARUNA JAYA

NPWP/16 - 0024 7993 6303 6000



JL. SENI BUDAYA RAYA LT. 2 NO. 11C
JELAMBAR BARU - GROGOL PETAMBURAN
KOTA ADM. JAKARTA BARAT DKI JAKARTA 14610
Terdaftar Terpajak 16/08/2005



djp



DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : C-27661 HT.01.01.TH.2005

TENTANG
PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bawa setelah dilakukan penelitian terhadap Format Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pelengkapnya serta Salinan Akta Nomor : 15, Tanggal 29 Agustus 2005 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Iwan Halimy, SH dan diterima pada tanggal 5 Oktober 2005, telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan perundangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587 Tahun 1995),
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674),
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740 Tahun 1998),
4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01 HT.01.01 Tahun 2000 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
PERTAMA : Mengesahkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas :


PT. KARUNA JAYA

NPWP : 02.479.936.3-407.000

Berkedudukan di : BEKASI sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model I yang tersimpan dalam Database, Salinan Akta Nomor : 15, Tanggal 29 Agustus 2005 yang dibuat oleh Notaris Iwan Halimy, SH berkedudukan di JAKARTA.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 6 Oktober 2005
A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM


ZULKARNAIN YUNUS, SH, MH
NIP. : 040034478



NOTARIS & P.P.A.T

IWAN HALIMY, SH., MH.

Kantor / Rumah
RUKO GREEN GARDEN
BLOK : I - 9 Nomor 31
JAKARTA BARAT

Sk. Men. Keh. No. C - 126. HT. 03. 02 Th 1997
Tanggal 31 Oktober 1997
SK. Men. Neg. Agraria No. 17 - XI - 1998
Tanggal 17 Desember 1998

~~Gresik~~
Turunan/Salinan

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. KARUNA JAYA

Berkedudukan di Jakarta.-

Tanggal 29 Agustus 2005 Nomor 15.-

KANTOR NOTARIS
IWAN HALIMY SH.

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

" PT. KARUNA JAYA "

Nomor : 15.

Pada hari ini, Senin, tanggal duapuluhan sembilan Agustus ---
duaribu lima (29-08-2005) ; -----

Pukul 18.20 WIB (delapanbelas lewat duapuluhan Waktu -----
Indonesia Barat) ; -----

Datang menghadap kepada saya, IWAN HALIMY, Sarjana Hukum, -
Magister Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh --
saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan --
pada bagian akhir akta ini ; -----

1. Nyonya MEITY SOEGATYO, lahir di Medan, pada tanggal -----
duapuluhan tiga Januari seribu sembilanratus enampuluhan -----
tiga (23-01-1963), swasta, bertempat tinggal di Green -----
Garden, H-2/9, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 004, -----
Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota -----
Jakarta Barat, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk Nomor 09.5205.630163.0143 ; -----

2. Nona IVONNY PAULINA, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
duapuluhan empat Maret seribu sembilanratus delapanpuluhan -----
lima (24-03-1985), swasta, bertempat tinggal di Jalan -----
Seni Budaya V/65, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 005, -----
Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, -----
Jakarta Barat, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk Nomor 09.5202.640385.5528 ; -----

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----
Para Penghadap dengan ini menerangkan bahwa dengan tidak -----
mengurangi ijin dari yang berwenang, telah sepakat dan -----
setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan dengan -----
Anggaran Dasar sebagaimana termuat dalam akta pendirian ini
(untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar")





- perusahaan lain, baik dalam negeri maupun luar negeri.
- b. Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan yang ----- meliputi antara lain developer, perencanaan, ----- pelaksanaan dan pemborong bangunan-bangunan, jalan -- jalan, jembatan-jembatan, taman-taman dan instalasi - instalasi listrik, telekomunikasi, gas dan air/ ----- irigasi serta pekerjaan-pekerjaan penggalian, ----- pengurukan dan pemerataan tanah dan pemasangan/ ----- penimbunan pipa-pipa. -----
 - c. Menjalankan usaha dalam segala bidang jasa termasuk - jasa dalam bidang konsultasi makanan dan minuman ----- kesehatan ; -----
 - d. Menjalankan usaha dalam bidang industri, terutama --- industri makanan dan minuman, manufaktur dan ----- fabrikasi ; -----
 - e. Menjalankan usaha dalam bidang pertanian, perikanan,- peternakan, perkebunan, dan kehutanan ; -----
 - f. Menjalankan usaha dalam bidang pertambangan, kecuali- pertambangan gas dan minyak bumi ; -----
 - g. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan darat, -- baik untuk penumpang maupun barang ; -----
 - h. Menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan umum ; -----
 - i. Menjalankan usaha dalam bidang percetakan, termasuk - penjilidan, kantonage, desain dan cetak grafis, ----- offset; pencetakan buku-buku, serta memperdayakan ----- hasil-hasil dari penerbitan ; -----

M O D A L .

Pasal 4.

- 1. Modal Dasar perseroan ini berjumlah Rp. 500.000.000,- ----- (limaratus juta rupiah) terbagi atas 1000 (seribu) ----- lembar saham, masing-masing bernilai nominal ----- Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) ; -----



berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pemegang --
saham yang masih berminat. -----

Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empatbelas) hari
terhitung sejak penawaran kepada pemegang saham tersebut
masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian oleh --
pemegang saham, maka direksi harus menawarkannya kepada
karyawan perseroan yang berminat terlebih dahulu dan ---
bila setelah penawaran pada karyawan perseroan itu masih
ada sisa saham yang tidak diambil bagian, direksi berhak
secara bebas menawarkan sisa saham itu kepada pihak ---
lain. -----

S A H A M. -----

Pasal 5. -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh perseroan adalah saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas suatu saham hanyalah seorang Warga Negara Indonesia atau suatu Badan Hukum Indonesia. -----
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham. -----
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi kepunyaan beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut. -----
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 diatas belum dilaksanakan maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sedangkan pembayaran deviden untuk saham itu juga ditangguhkan. -----
6. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada



dalam rapat umum pemegang saham yang berikutnya.-----

3. Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan dari -- yang berkepentingan kepadanya oleh direksi diberikan -- pengganti dari surat saham yang hilang itu, setelah ---- menurut pendapat direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu untuk tiap-tiap peristiwa yang khusus. -----
 4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka surat aslinya tidak berlaku lagi terhadap perseroan. -----
 5. Semua ongkos yang bersangkutan dengan pengeluaran ----- pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan. -----
- Ma Ketentuan pada pasal 7 ini berlaku secara mutatis-mutandis -- bagi pengeluaran pengganti surat kolektif. -----

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

Pasal 8.

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus ditempat kedudukan perseroan. -----
2. Dalam daftar pemegang saham itu dicatat :
 - a.-Nama dan alamat para pemegang saham ; -----
 - b.-jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham yang dimiliki ; -----
 - c.-Jumlah yang disetor atas setiap saham ; -----
 - d.-Nama dan alamat dari orang atau badan Hukum yang --- mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan--- hak gadai tersebut ; -----
 - e.-keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain--- yang dan -----
 - f.-Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh direksi.-----
3. Dalam daftar khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota direksi dan komisaris beserta keluar-ganya dalam perseroan dan/atau pada perseroan lain serta



- tertulis, maka permohonan dianggap disetujui.
7. Dalam hal Rapat Umum Pemegang saham menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 diatas, maka Rapat Umum Pemegang Saham harus menunjuk pemegang saham lain sebagai calon pembeli saham tersebut dan perseroan wajib menjamin bahwa semua saham dibeli dengan harga yang wajar dan dibayar tunai dalam waktu 30 (tigapuluhan) hari terhitung sejak penunjukan dilakukan.
8. Dalam hal penolakan tidak disertai penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 diatas, maka Rapat Umum Pemegang Saham dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut.
9. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam anggaran dasar telah dipenuhi.
10. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari rapat itu, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.
11. Apabila saham karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia atau apabila seorang pemegang saham kehilangan kewarganegaraan Indonesia nya, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, orang atau badan hukum tersebut diwajibkan untuk menjual atau memindahkan hak atas saham itu kepada seorang warga negara Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia, menurut ketentuan Anggaran Dasar.
12. Selama ketentuan tersebut dalam ayat 5 pasal ini belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam rapat umum pemegang saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran deviden atas saham itu ditunda.

KEPENGURUSAN

Pasal 10.



- a.-kehilangan kewarganegaraan Indonesia ; -----
- b.-mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7 ; --
- c.-tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan -- yang berlaku; -----
- d.-meninggal dunia; -----
- e.-diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 11.

- 1.. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas nya yang ditujukan untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
 - 2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3. Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun pemilikan.
- Akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan -- (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank); --
 - b. Mengadakan kerjasama dengan pihak lain ; -----
 - c. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain, baik didalam maupun diluar negeri ;-- haruslah dengan persetujuan dari atau surat-surat yang yang bersangkutan turut ditandatangani oleh sekurang-kurangnya seorang komisaris.
 - 4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar -- harba kekayaan Perseroan dalam satu tahun buku, baik --



dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris. -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 12. -----

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara sah.
2. Panggilan rapat direksi dilakukan oleh anggota direksi yang berhak mewakili direksi menurut ketentuan pasal 11 anggaran dasar ini.
3. Panggilan rapat direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan kepada setiap anggota direksi secara langsung, dengan mendapat tanda terima yang layak sedikit-dikitnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat direksi harus mencantumkan acara, tanggal waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. -- Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili panggilan terlebih dahulu tersebut tidak diisyaratkan dan Rapat Direksi diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat direksi dipimpin oleh direktur utama, dalam hal direktur utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat akan dipimpin oleh seorang yang dipilih dari antara anggota direksi yang hadir.



memberikan persetujuan mereka atas usul yang diajukan tersebut sebagaimana dibuktikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani, keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat.

----- K O M I S A R I S -----

----- Pasal 13. -----

1. Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota komisaris jika diangkat lebih dari seorang komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai komisaris utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota dewan komisaris harus Warga Negara Indonesia, yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota komisaris diangkat oleh rapat umum pemegang saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak rapat umum pemegang saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.
4. Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Apabila oleh sesuatu sebab terjadi lowongan anggota dewan komisaris maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluhan) hari kalender setelah terjadinya lowongan harus diselenggarakan rapat umum pemegang saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.
6. Seorang anggota komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada perseroan sekurangnya 30 (tigapuluhan) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.



memutuskan apakah anggota direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.

7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh komisaris utama dan jika dia tidak hadir, oleh salah seorang komisaris lainnya dan jika tidak ada seorang pun anggota komisaris yang hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari diantara mereka yang hadir.
8. Jika la rapat umum pemegang saham tidak diadakan dalam jangka waktu tigapuluhan hari kalender setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan akan menjabat kembali jabatannya semula.
9. Jika la seluruh anggota direksi diberhentikan untuk sementara waktu dan perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota direksi, maka untuk sementara dewan komisaris diwajibkan untuk mengurus perseroan.
Dalam hal demikian komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.
10. Di dalam hal hanya ada seorang komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan bagi komisaris, dalam sebarang halangan dasar ini, berlaku pula baginya.

RAPAT KOMISARIS

Rapat komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana

- dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota dewan komisaris atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota direksi atau atas permintaan dari 1 (satu)



kan musyawarah untuk mufakat.

-Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju sedikit-dikitnya lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.

b. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka ketua Rapat Komisaris yang akan menentukan.

11. a. Setiap anggota dewan komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota dewan komisaris lainnya yang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan dengan surat suara terlipat tanpa tandatangan, pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan karenanya dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam penentuan jumlah suara yang dikeluarkan.

12. Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat dewan komisaris, dengan ketentuan semua anggota dewan komisaris telah diberi tahu secara tertulis dan semua anggota komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangi persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan cara dalam rapat komisaris.

TAHUN BUKU

Pasal 16.

1. Tahun buku perusahaan berjalan dari tanggal 1 (satu)



----- Pasal 18. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan ditutup.
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :
 - a. Direksi mengajukan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokument tersebut untuk mendapat pengesahan rapat;
 - b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan utama perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan perseroan untuk mendapatkan persetujuan rapat.
 - c. Diputuskan penggunaan laba perseroan.
 - d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar.
3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh rapat umum tahunan pemegang saham, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota direksi dan dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankannya selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan.
4. Apabila direksi atau komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu yang telah ditentukan, maka pemegang saham berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas biaya perseroan setelah mendapat ijin dari ketua pengadilan negeri yang daerah bukunya meliputi tempat kedudukan



1. Waktu untuk panggilan itu dipersingkat menjadi 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya satu dan lain dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
2. Ranggilan rapat harus mencantumkan hari, tanggal jam, tempat dan acara rapat.
3. Panggilan rapat umum tahunan pemegang saham harus pula mencantumkan bahwa neraca dan perhitungan laba rugi telah tersedia di kantor perseroan.
4. Jikalau semua pemegang saham hadir atau diwakili dalam rapat, maka panggilan terlebih dahulu seperti dimaksud diatas tidak menjadi syarat dan dalam rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan, sedangkan rapat dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.

PIMPINAN DAN BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 21.

1. Jika dalam anggaran dasar ini tidak ditentukan lain, maka rapat umum pemegang saham dipimpin oleh direktur utama dalam hal direktur utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, rapat dipimpin oleh salah seorang direktur dalam hal semua direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, rapat dipimpin oleh seorang komisaris utama, dalam hal komisaris utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, maka rapat dipimpin oleh seorang komisaris dalam hal semua komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.
2. Dari segala yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat dibuat berita acara rapat, untuk sahnya ditandatangani oleh ketua rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa



- perseroan.
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
 3. Ketua rapat berhak minta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.
 4. Dalam rapat umum pemegang saham tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
 5. Anggota direksi, anggota komisaris dan karyawan perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 6. Pengungutan suara tentang diri seseorang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan tentang hal-hal lain dengan lisan kecuali jika dalam rapat menentukan lain.
 7. Suara blambo atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
 8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam anggaran dasar ini ditentukan lain.
Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka undianlah yang menentukan jika mengenai diri orang dan dianggap sebagai ditolak, jika mengenai hal hal lain.
 9. Para pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang-



haknya atas deviden tersebut yang diterima oleh direksi-perseroan.

-Deviden yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik perseroan.

PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 24.

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh rapat umum pemegang saham dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20 % (duapuluhan persen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang didirikan oleh perseroan.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi 20 % (duapuluhan persen) tersebut, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2, digunakan bagi keperluan perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 25.

1. Pengubahan atas ketentuan dalam anggaran dasar ini termasuk juga mengubah nama, tempat kedudukan dan tujuan perseroan, memperpanjang jangka waktu perseroan, mengubah modal dasar atau memperkecil modal perseroan yang ditempatkan hanya dapat terjadi dengan keputusan rapat umum luar biasa pemegang saham yang sengaja dipanggil dan diselenggarakan untuk maksud itu, dalam rapat mana harus diwakili sekurangnya 2/3 (duapertiga) dari jumlah



diumumkan oleh direksi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan/atau beredar secara luas --- ditempat kedudukan perseroan dan dalam berita negara --- paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan --- tentang pengurangan modal tersebut.

----- PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN. -----

----- Pasal 26. -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, maka penggabungan, peleburan dan pengambil alihan, hanya dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham yang dihadiri pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian mengenai rencana penggabungan, peleburan dan mengambil alihan perseroan paling lambat 14 (empatbelas)- hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

----- PEMBUBARAN DAN LIKWIDITAS -----

----- Pasal 27. -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, maka pembubaran perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh paling sedikitnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikitnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.
2. Apabila perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berda-

bertempat tinggal di Green Garden Blok I 9 Nomor 31, --- Jakarta Barat. --- baik bersama sama maupun sendiri sendiri, untuk memohon-pengesahan atas anggaran dasar ini dari instansi yang --- berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang dipelukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan --- serta menandatangani semua permohonan dan dokumen --- lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. ---

DEMIKIANLAH AKTA INI

Diselesaikan dan dibuat sebagai minuta di Jakarta, pada --- hari dan tanggal tersebut diatas, dengan dihadiri oleh Tuan NURJEN ARIYANTO, di Serang pada tanggal limabelas Maret --- seribu sembilanratus delapanpuluhan tiga (15-38-1983) dan --- Nona AFRIYANTI, Sarjana Ekonomi, lahir di Jakarta pada --- tanggal dua puluh sembilan April seribu sembilanratus tujuhpuluhan empat (29-04-1974), kedua-duanya karyawan Kantor --- Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, sebagai saksi-saksi. Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan para saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris, - Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.
Diberikan sebagai T U R U N A N.



(IWAN HALIMY, SH.)



NOTARIS & P.P.A.T

IWAN HALIMY, SH., MH.

Kantor / Rumah
RUKO GREEN GARDEN
BLOK : I - 9 Nomor 31
JAKARTA BARAT

Sk. Men. Keh. No. C - 126. HT. 03. 02 Th 1997

Tanggal 31 Oktober 1997

SK. Men. Neg. Agraria No. 17 - XI - 1998

Tanggal 17 Desember 1998

~~Grosir~~

Turunan/Salinan

AKTA

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

" PT. KARUNA JAYA ".

Tanggal 29 Nopember 2005 Nomor 13.

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

KANTOR NOTARIS
IWAN HALIMY SH.

"PT. KARUNA JAYA"

Nomor : 13.

- Pada hari ini, Selasa, tanggal duapuluhan sembilan Nopember tahun duaribu lima (29-11-2005) ;
- Pukul 13.10 WIB (tigabelas lewat sepuluh Waktu Indonesia Barat) ;
- Saya, IWAN HALIMY, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut dalam akhir akta ini ;
- Atas permintaan dari pemilik/pemegang saham dalam Perseroan Terbatas :
- "PT. KARUNA JAYA". berkedudukan di Bekasi, yang anggaran dasarnya telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusannya tertanggal enam Oktober tahun duaribu lima (06-10-2005), Nomor C-27661.HT.01.01.TH.2005, selanjutnya dalam akta ini disebut "Perseroan".
- Untuk membuat Risalah Rapat tentang segala sesuatu yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan, yang diadakan pada hari, tanggal, bulan, tahun, jam dan tempat yang telah disebut diatas.;
- Telah hadir dalam rapat ini dan oleh karena itu menghadap dihadapan saya, Notaris, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang dimaksud diatas :

c. Pengukuhan Susunan direksi dan komisaris baru dalam perseroan ; -----

d. -Hal-hal lain. -----

-berhubung acara rapat ini telah diketahui oleh para hadirin, maka sekarang ketua rapat mengusulkan kepada rapat dan rapat dengan suara bulat memutuskan sebagai berikut :-

A. -Menyetujui, pengangkatan komisaris baru dalam perseroan yaitu Nona DEWI NATASYA tersebut ; -----

B. -Menyetujui, pengunduran dirinya Nyonya MEITY SOESATYO tersebut dari jabatannya selaku komisaris perseroan ; -----

C. Pengukuhan Susunan direksi dan komisaris baru dalam perseroan, yang mulai saat ini susunannya menjadi sebagai berikut ; -----

--- Direktur : Nona IVONNY I'AULINA tersebut ; -----

--- Komisaris : Nona DEWI NATASYA tersebut ; -----

-Oleh karena tidak ada soal lainnya yang harus dibicarakan dan tidak ada yang minta berbicara lagi, maka Ketua Rapat menutup rapat ini pada pukul 13.20 WIB (tigabelas lewat duapuluhan Waktu Indonesia Barat) ; -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh Nona Afriyanti, Sarjana Ekonomi, lahir di Jakarta pada tanggal duapuluhan sembilan April seribu sembilanratus tujuhpuluh empat (29-04-1974) dan Tuan Nurjen Ariyanto, lahir di Serang, pada tanggal limabelas Maret seribu sembilanratus delapanpuluhan tiga (15-03-1983), kedua-duanya karyawan Kantor Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, sebagai saksi-saksi. -----

Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka segera akta ini ditandatangi oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris, Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai T U R U N A N.



(IWAN HALIMY, SH., MH.).



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: AHU-19009.AH.01.02.Tahun 2009

TENTANG
PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model II dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 9, tanggal 15 Januari 2009 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Iwan Halimy, SH dan diterima pada tanggal 7 Mei 2009, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan

PERTAMA : Menyetujui perubahan anggaran dasar PT. KARUNA JAYA, NPWP 02.479.936.3-036.000, berkedudukan di Jakarta Barat karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model II yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum dan salinan Akta Nomor 9, tanggal 15 Januari 2009 yang dibuat oleh Notaris Iwan Halimy, SH berkedudukan di Kotamadya Jakarta Barat.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 07 Mei 2009

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PLH. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Budiman Z.

Prof. ABDUL BARI AZED, SH, MH
NIP. 130 610 869

Daftar Perseroan Nomor AHU-0024286.AH.01.09.Tahun 2009 Tanggal 07 Mei 2009



NOTARIS

IWAN HALIMY, SH., MH.

Kantor / Rumah
RUKO GREEN GARDEN
BLOK : A - 14 Np. 49
Telp : (021) 5812554
Fax : (021) 5818424
JAKARTA BARAT

Sk. Men. Keh. No. C - 126, HT. 03 . 02 Th 1997
Tanggal 31 Oktober 1997
SK. Men. Neg. Agraria No. 17 - XI - 1998
Tanggal 17 Desember 1998

=Grosse
Turunan/Salinan

AKTA RISALAH RAPAT

RAFAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT. KARUNA JAYA

Tanggal 15 Januari 2009 Nomor 9.-

RISALAH RAPAT
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
" PT. KARUNA JAYA "
Nomor : 9.

-Pada hari ini, Kamis, tanggal limabelas Januari tahun --
duaribu sembilan (15-01-2009) ; -----
-Pukul 09.20 WIB (sembilan lewat duapuluhan Waktu Indonesia
Barat) ; -----
-Saya, IWAN HALIMY, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, --
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, ---
kenal dan akan disebut dalam akhir akta ini ; -----
-Atas permintaan dari pemilik/pemegang saham dalam -----
Perseroan Terbatas : -----
----- " PT. KARUNA JAYA " -----
berkedudukan di Bekasi, yang anggaran dasarnya telah -----
mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik -----
Indonesia berdasarkan surat keputusannya tertanggal -----
enam Oktober duaribu lima (06-10-2005), Nomor C-15819 ---
HT.01.01.Th.2002, terakhir dirubah dengan akta Berita ---
Acara nomor 13, tanggal duapuluhan sembilan Nopember tahun-
duaribu lima (29-11-2005), dibuat di hadapan Saya, -----
Notaris, untuk selanjutnya disebut juga " Perseroan " ; -
-Untuk membuat Risalah Rapat tentang segala sesuatu yang
akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Luar ---
Biasa Para Pemegang Saham Perseroan, yang diadakan pada -
hari, tanggal, bulan, tahun, jam dan tempat yang telah --
disebut diatas ; -----
-Telah hadir dalam rapat ini dan oleh karena itu -----
menghadap di hadapan saya, Notaris, dengan dihadiri oleh-
saksi-saksi yang dimaksud diatas : -----



- bahwa dari saham-saham tersebut tidak diperlihatkan --- kepada saya, Notaris, akan tetapi sesuai dengan Buku -- Daftar saham dan ketua rapat menanggung serta menjamin sepenuhnya atas kebenaran catatan-catatan dalam buku -- Daftar saham tersebut ; -----
- bahwa rapat ini adalah sah dan dapat mengambil segala - keputusan yang mengikat, berhubung segala syarat yang - ditetapkan menurut anggaran dasar perseroan tersebut -- telah dipenuhi ; -----
- bahwa acara rapat ini ialah : -----
 - a. -Perubahan tempat kedudukan Perseroan ; -----
 - b. -Penegasan akta Berita Acara nomor 13, tanggal ----- duapuluh sembilan Nopember tahun duaribu lima ----- (29-11-2005) ; -----
 - c. -Perubahan seluruh anggaran dasar perseroan ; -----
 - d. -Hal-hal lain. -----
- berhubung acara rapat ini telah diketahui oleh para ---- hadirin, maka sekarang ketua rapat mengusulkan kepada --- rapat dan rapat dengan suara bulat memutuskan sebagai --- berikut : -----
 - A. -Menyetujui, untuk merubah tempat kedudukan perseroan, semula Bekasi, menjadi Berkedudukan di Jakarta Barat ;
 - B. -Menyetujui, untuk menegaskan kembali keputusan dalam akta Berita Acara nomor 13, tanggal duapuluh sembilan Nopember tahun duaribu lima (29-11-2005), yaitu : -----
 - a. Pengangkatan Komisaris baru dalam perseroan, yaitu - Nona DEWI NATASYA, lahir di Jakarta, pada tanggal -- enambelas Juli seribu sembilanratus delapanpuluh --- tiga (16-07-1983), swasta, Warga Negara Indonesia, - bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Setia Jaya XIII/ 10A, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan-



dimulai sejak tanggal enam Oktober duaribu lima -----
(06-10-2005) ; -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----
----- Pasal 3. -----

1. Maksud dan tujuan perseroan adalah :
-Berusaha dalam bidang Perdagangan, Pembangunan, -----
Jasa, Industri, Pertanian, Pertambangan, Pengangkutan,
Perbengkelan, dan Percetakan ; -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, -----
perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai --
berikut : -----
 - a. -Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum, -
termasuk impor, ekspor, lokal dan interinsuler -----
serta menjadi grossier, leveransir/supplier, -----
distributor dan pengecer dari segala macam barang -
yang dapat dilakukannya, baik untuk perhitungan ---
sendiri maupun perhitungan pihak lain, dengan cara-
amanat atau komisi ; -----
-Bertindak sebagai agen/perwakilan dari perusahaan-
perusahaan lain, baik dalam negeri maupun luar -----
negeri. -----
 - b. Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan yang ---
meliputi antara lain developer, perencanaan, -----
pelaksanaan dan pemborong bangunan-bangunan, jalanan-
jalan, jembatan-jembatan, taman-taman dan instalasi
instalasi listrik, telekomunikasi, gas dan air/ ---
irigasi serta pekerjaan-pekerjaan penggalian, -----
pengurugan dan pemerataan tanah dan pemasangan/ ---
penimbunan pipa-pipa. -----
 - c. Menjalankan usaha dalam segala bidang jasa termasuk
jasa konsultasi makanan dan minuman kesehatan ; ---



bagian atas saham yang akan dikeluarkan itu dalam ----- jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal ----- penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. -----

Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 ----- (empatbelas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian, maka direksi berhak menawarkan sisa saham kepada pihak ketiga. -----

----- S A H A M. -----

----- Pasal 5. -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh perseroan adalah --- saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas suatu saham hanyalah seorang Warga Negara Indonesia atau --- suatu Badan Hukum Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
4. Dalam hal perseroan tidak menerbitkan surat saham, --- pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat ----- keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh --- perseroan. -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham. -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya : -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham. -----
 - b. Nomor Surat saham. -----

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat --- (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektip saham pengganti.

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 7. -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas sahamnya harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan membebitahukan kepada direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundangan mensyaratkan hal tersebut.
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.
5. Apabila saham karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas saham itu kepada warga negara Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia, menurut ketentuan Anggaran Dasar.

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 8. -----

1. Rapat umum pemegang saham yang selanjutnya disebut

yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, ----- dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan ----- serta anggaran dasar. -----

----- TEMPAT, PEMANGGILAN, DAN PIMPINAN -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 9. -----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan. -----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan ----- terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan ----- surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat ----- kabar. -----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empatbelas) -- hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS - diadakan. Dalam keadaan mendesak, pemanggilan dapat -- dilakukan 7 (tujuh) hari sebelum tanggal RUPS. -----
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. -----
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh Wakil Direktur Utama. -----
6. Jika Wakil Direktur Utama atau Wakil Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang -- tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS ----- dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk --- oleh Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama. -----
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan ----- karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota- dewan komisaris ; -----
8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau -- berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang ----- terdiri dari satu orang atau lebih anggota direksi. --
2. jika diangkat lebih dari seorang direktur, maka ----- seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur -- Utama atau Presiden Direktur. -----
3. Anggota direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang ----- Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk ----- memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau ----- lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam -- jangka waktu 30 (tigapuluhan) hari sejak terjadi ----- lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang --- Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peratusan perundang-undangan dan Anggaran -- Dasar. -----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota --- direksi lowong, untuk sementara perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris. -----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari ----- jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis ----- kepada perseroan paling kurang 30 (tigapuluhan) hari --- sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Jabatan anggota direksi berakhir, jika : -----
 - a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6) ; -----
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan; -----
 - c. Meninggal dunia ; -----
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum ----- Pemegang Saham. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

- 
2. Panggilan rapat direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi ----- menurut ketentuan anggaran dasar ini. -----
 3. Panggilan rapat direksi disampaikan dengan surat ----- tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat ----- diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
 4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal-waktu dan tempat rapat. -----
 5. Rapat Diraksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan -- atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua -- anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan ----- terlebih dahulu tersebut tidak diisyaratkan dan Rapat-Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak ----- mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
 6. Rapat direksi dipimpin oleh Direktur Utama atau ----- Presiden Direktur, dalam hal Direktur Utama atau ----- Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan - yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat direksi dipimpin oleh seorang anggota Dirksi --- yang dipilih dari antara anggota direksi yang hadir. -
 7. Seorang anggota direksi dapat diwakili dalam rapat --- hanya oleh anggota direksi lainnya berdasarkan surat-kuasa. -----
 8. Rapat direksi adalah sah dan berhak mengambil ----- keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu - per dua) dari jumlah anggota direksi hadir atau ----- diwakili dalam rapat. -----
 9. Keputusan rapat direksi harus diambil berdasarkan -----



- anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai komisaris utama atau Presiden - Komisaris.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota dewan komisaris hanya Warga Negara Indonesia, yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundangan yang berlaku.
 3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak rapat umum pemegang saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.
 4. Jika oleh suatu jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluhan) hari setelah terjadinya lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.
 5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tigapuluhan) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
 6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
 - a. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia ;
 - b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5 ;
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku ;
 - d. Meninggal dunia ;
 - e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----


anggaran dasar tahunan perseroan kepada Dewan -----
Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun --
buku dimulai. -----

- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
- c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) -- Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluhan satu) ---- Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku - perseroan ditutup. -----
- d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor perseroan untuk dapat diperiksa oleh para ----- pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan. -----

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- Pasal 18. -----

- 1. Laba bersih perseroan dalam suatu tahun buku seperti - tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo-laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya - yang ditentukan oleh RUPS tersebut. -----
- 2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku ----- menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan - dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat -- dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam - tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak ----- mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan ----- dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama-sekali tertutup. -----

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- Pasal 19. -----

b. Nona **IVONNY PAULINA**, tersebut sebanyak 250 -----
(duaratus limapuluhan) saham atau bernilai nominal --
sebesar seratus duapuluhan lima juta rupiah ; -----
..... Rp. 125.000.000,-

Sehingga seluruhnya berjumlah 500 (limaratus) saham, -
dengan bernilai nominal seluruhnya sebesar duaratus --
limapuluhan juta rupiah ; Rp. 250.000.000,-

Selanjutnya para pemegang saham menyatakan mulai saat ini
susunan direksi dan dewan komisaris dalam perseroan -----
adalah sebagai berikut : -----

-- Direktur : Nona **IVONNY PAULINA**, lahir di -----
Jakarta, pada tanggal duapuluhan empat Maret seribu ----
sembilanratus delapanpuluhan lima (24-03-1985), swasta,-
bertempat tinggal di Jalan Seni Budaya V/65, Jakarta -
Barat, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda --
Penduduk Nomor 09.5202.640385.5528 ; -----

-- Komisaris : Nona **DEWI NATASYA**, lahir di Jakarta,-
pada tanggal enambelas Juli seribu sembilanratus -----
delapanpuluhan tiga (16-07-1983), swasta, Warga Negara -
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Setia -
Jaya XIII/ 10A, Jakarta Barat, Pemegang Kartu Tanda --
Penduduk Nomor 09.5202.560783.5516 ; -----

II. Memberi kuasa kepada : -----

-Direksi Perseroan dan
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak --
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain -----
dikuasakan untuk memohon persetujuan atas Perubahan --
Anggaran Dasar ini dari Instansi yang berwenang, untuk
keperluan itu menghadap dimana perlu, memberi -----
keterangan-keterangan, membuat, suruh membuat dan -----
menandatangani akta-akta/surat-surat yang diperlukan -

Notaris di Jakarta,



(IWAN HALIMY, SH., MH.)



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: AHU-13049.AH.01.02.Tahun 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model II dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 06, tanggal 12 Maret 2014 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Lilly Fitriyani, SH dan diterima pada tanggal 2 April 2014, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan

PERTAMA : Menyetujui perubahan anggaran dasar PT. KARUNA JAYA, NPWP 02.479.936.3-036.000, berkedudukan di Jakarta Barat karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model II yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum dan salinan Akta Nomor 06, tanggal 12 Maret 2014 yang dibuat oleh Notaris Lilly Fitriyani, SH berkedudukan di Kabupaten Tangerang.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 07 April 2014

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001

AKTA

Tanggal : 12 Maret 2014;

Nomor : 06;

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

"PT.KARUNA JAYA"



**NOTARIS
LILLY FITRIYANI, SH**

Surat Keputusan Menteri Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-105. AH.02.02.Tahun 2010
Tanggal 31 Desember 2010

Pesona Kuta Baru Jl. Rambutan 2 No. 37
Kelurahan Kuta Baru, Kecamatan Pasar Kemis,
Kabupaten Tangerang
Email : lillyfitriyani@ymail.com

Penghadap :

1. Nona IVONNY PAULINA
2. Nona DEWI NATASYA
3. Nyonya MEITY SOESATYO

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

" PT.KARUNA JAYA "

Nomor : 06.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal duabelas Maret duaribu empatbelas (12-03-2014); -----
-Pukul 09.30 WIB (sembilan lewat tigapuluhan Waktu Indonesia -- Barat); -----
-berhadapan dengan saya, **LILLY FITRIYANI**, Sarjana Hukum, ----- Notaris di Kabupaten Tangerang, dengan dihadiri oleh saksi--- saksi yang saya, Notaris kenal dan yang akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----
-- Nona **IVONNY PAULINA**, lahir di Jakarta, pada tanggal ----- duapuluhan empat Maret seribu sembilanratus delapanpuluhan lima (24-03-1985), Swasta, Warga Negara Indonesia, ----- bertempat tinggal di Jalan Seni Budaya Raya Nomor 11, --- Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan Jelambar-- Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, ----- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173026403850007; ---
-Saat ini sedang berada di Kabupaten Tangerang; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----
a. untuk diri sendiri selaku ketua rapat ; -----
b. berdasarkan Kekuatan kuasa yang tercantum dalam Rapat-- Umum Pemegang Saham **PT.KARUNA JAYA**, tertanggal sepuluh Maret duaribu empatbelas (10-03-2014), yang dibuat ----- dibawah tangan, bermaterai cukup, yang aslinya ----- dilekatkan pada minuta akta ini, oleh karena itu untuk---- dan atas nama para pemegang saham Perseroan Terbatas -- **PT.KARUNA JAYA**; -----
-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----



dasar perseroan, rapat adalah sah dan dengan demikian dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat; -----

Adapun yang hadir dalam rapat adalah : -----

1. Nona **IVONNY PAULINA**, lahir di Jakarta, pada tanggal -----

duapuluh empat Maret seribu sembilanratus delapanpuluhan lima (24-03-1985), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Seni Budaya Raya Nomor 11, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173026403850007; -----Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :

- a. Dalam jabatannya selaku Direktur dalam perseroan ; ---
- b. Selaku pemilik/pemegang dari 250 (duaratus limapuluhan)-saham dalam Perseroan ; -----

2. Nona **DEWI NATASYA**, lahir di Jakarta, pada tanggal -----

enambelas Juli seribu sembilanratus delapanpuluhan tiga (16-07-1983), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Setia Jaya XIII Nomor 10-A, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173025607830003; -----Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris dalam perseroan ; -----

3. Nyonya **MEITY SOESATYO**, lahir di Medan, pada tanggal -----

duapuluh tiga Januari seribu sembilanratus enampuluh tiga (23-01-1963), Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Green Garden Blok H-2/9, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 009, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Pemegang Kartu Tanda

40% (empatpuluhan persen) atau sejumlah 1.600 -----
(seribu enamratus) saham dengan nilai nominal -----
seluruhnya sebesar Rp.800.000.000,- (delapanratus juta
rupiah) oleh para pemegang saham. -----

-Menyetujui, penyertaan modal oleh para pemegang saham, --
dari total sebanyak 1.100 (seribu seratus) saham atau ----
senilai Rp.550.000.000,- (limaratus limapuluhan juta rupiah),
yaitu oleh: -----

| - Nona **IVONNY PAULINA**, melakukan penyertaan modal sebanyak
550 (limaratus limapuluhan) saham atau bernilai nominal --
sebesar duaratus tujuhpuluhan lima juta rupiah; -----
.....Rp.275.000.000,-

| - Nyonya **MEITY SOESATYO**, melakukan penyertaan modal -----
sebanyak 550 (limaratus limapuluhan) saham atau bernilai--
nominal sebesar duaratus tujuhpuluhan lima juta rupiah; --
.....Rp.275.000.000,-

Sehingga setelah dilakukan penyertaan modal tersebut diatas,-
maka susunan pemegang saham dalam perseroan menjadi sebagai--
berikut : -----

a. Nona **IVONNY PAULINA**, yaitu sebanyak 800 (delapanratus) ---
saham atau bernilai nominal sebesar empatratus juta -----
rupiah);.....Rp.400.000.000,-

b. Nyonya **MEITY SOESATYO** yaitu sebanyak 800 (delapanratus) --
saham atau bernilai nominal sebesar empatratus juta -----
rupiah);.....Rp.400.000.000,

Sehingga seluruhnya berjumlah 1.600 (seribu enamratus) saham
atau bernilai nominal sebesar delapanratus juta rupiah; -----
.....Rp.800.000.000,-

B. -Menyetujui, memberhentikan dengan hormat seluruh direksi

tuntutan berupa apapun mengenai hal tersebut dan Penghadap -- menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta-ini. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat dan diresmikan di Tangerang, pada hari dan tanggal,-- seperti disebutkan pada bagian awal akta ini, dengan ----- dihadiri oleh : -----

1. Nyonya **DEASY**, Sarjana Hukum, lahir di Bandung, pada ----- tanggal delapan Desember seribu sembilanratus ----- tujuhpuluhan empat (08-12-1974), karyawan, bertempat ----- tinggal di Green Garden Blok N.1 Nomor 10, Rukun ----- Tetangga 003, Rukun Warga 010, Kelurahan Kedoya Utara, -- Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173054812740006; -----
2. Nona **MEI KARTIKA**, lahir di Jakarta, pada tanggal ----- duapuluhan empat Mei seribu sembilanratus sembilanpuluhan dua (24-05-1992), karyawan, bertempat tinggal di KP Zamrut,-- Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 007, Kelurahan Kedaung -- Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, pemegang- Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173016405920003 ; -----
kedua-duanya Pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada- para penghadap dan saksi-saksi, maka para penghadap, saksi -- saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini. -----
- Dilangsungkan dengan tanpa memakai tambahan, memakai dua --- coretan dan memakai dua gantian. -----



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0050580.AH.01.02.TAHUN 2019
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT KARUNA JAYA**

Menimbang : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris FITRI SUSANTI SH.,M.KN sesuai salinan akta nomor 50 Tanggal 27 Juli 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT KARUNA JAYA tanggal 13 Agustus 2019 dengan Nomor Pendaftaran 4019081331242290 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT KARUNA JAYA;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT KARUNA JAYA - dengan NPWP 024799363036000 yang berkedudukan di JAKARTA BARAT karena telah sesuai dengan Data Format Islam Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 50 Tanggal 27 Juli 2019 yang dibuat oleh Notaris FITRI SUSANTI SH.,M.KN yang berkedudukan di JAKARTA PUSAT.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 Agustus 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 14 Agustus 2019

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0136171.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 13 Agustus 2019





FITRI SUSANTI, SH, M.Kn
NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

SK MENTERI HUKUM DANHAMR NOMOR HU 00074.AH.02.02 TAHUN 2016
TANGGAL 29 OKTOBER 2016

AKTA	PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
	PT. KARUNA JAYA
NOMOR	- 50 -
TANGGAL	27 JULI 2019

Jalan Cempaka Putih Barat 21 Nomor 18
Cempaka Putih - Jakarta Pusat
Email : notaris_fitris@yahoo.com

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT. KARUNA JAYA

Nomor : 50

- Pada hari ini, Sabtu, tanggal duapuluhan tujuh Juli duaribu sembilanbelas (27-07-2019) pukul 11.00 WIB (sebelas nol-nol Waktu Indonesia Barat) ; -----
- Berhadapan dengan saya, FITRI SUSANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Pusat, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal, dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----
- Nona IVONNY PAULINA, lahir di Jakarta, pada tanggal duapuluhan empat Maret seribu sembilanratus delapanpuluhan lima (24-03-1985), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perumahan Casa Jardin Blok F6 Nomor 12, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 009, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173026403850007 ; -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan kuasa yang tercantum dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari Perseroan Terbatas PT. KARUNA JAYA, tertanggal duapuluhan enam Juli duaribu sembilanbelas (26-07-2019) yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, aslinya dijahitkan pada minuta akta ini (untuk selanjutnya disebut Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan), dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama para pemegang saham Perseroan Terbatas, PT. KARUNA JAYA berkedudukan di Kota Jakarta Barat, yang anggaran dasarnya termuat dalam : -----
- Akta Pendirian Perseroan Terbatas nomor 15 tanggal duapuluhan sembilan Agustus duaribu lima (29-08-2005) yang dibuat dihadapan IWAN HALIMY, Sarjana Hukum, Magister Hukum, dahulu Notaris di Jakarta, telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat keputusannya Nomor C-27661 HT.01.01.TH.2005 tertanggal enam Oktober duaribu lima (06-10-2005) ; -----
 - Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 9 tanggal limabelas Januari duaribu sembilan (15-01-2009) dibuat dihadapan IWAN HALIMY, Sarjana Hukum, Magister Hukum, dahulu Notaris di Jakarta, telah mendapat persetujuan dari



Negara Indonesia, bertempat tinggal di Green Garden Blok H-2/9, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 009, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173056301630003 ; _____
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : _____
a. selaku pemilik / pemegang dari 800 (delapanratus) lembar saham dalam perseroan; _____
b. dalam jabatannya sebagai Komisaris perseroan ; _____
- Sesuai dengan ketentuan dari pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan dapat dipimpin oleh Direktur dengan demikian Nona IVONNY PAULINA, tersebut dalam kedudukannya selaku Direktur perseroan bertindak sebagai pimpinan rapat (selanjutnya disebut "Pimpinan Rapat") ; _____
-Pimpinan rapat menyatakan bahwa rapat dibuka pada pukul 11.30 WIB (sebelas lewat tigapuluhan menit Waktu Indonesia Barat) ; _____
-Pimpinan rapat menyatakan bahwa rapat adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan, dan diselenggarakan atas permintaan para pemegang saham ; _____
-Pimpinan rapat selanjutnya menyatakan bahwa pemegang saham perseroan yang mewakili seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan sampai dengan tanggal rapat yaitu sejumlah 1.600 (seribu enamratus) lembar saham, telah hadir dan/atau diwakili secara sah dalam rapat, dan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan panggilan Rapat tidak diperlukan dan rapat dapat dilakukan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia. Rapat demikian telah terselenggara dengan sah dan dapat mengeluarkan keputusan-keputusan yang sah dan mengikat para pemegang saham dan perseroan ; _____
- Pimpinan rapat selanjutnya menyatakan acara rapat adalah sebagai berikut : _____
1. Perubahan pasal 3 (MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA) anggaran dasar perseroan ; _____
2. Perpanjangan masa jabatan dewan direksi dan dewan komisaris dalam Perseroan ; _____
3. Persetujuan penyesuaian data seluruh pemegang saham dan pengurus perseroan;-
4. Hal-hal lain ; _____

permohonan dan dokumen lainnya serta segala perubahan/perbaikan yang diperlukan, dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

- Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran, keaslian, dan kelengkapan identitas pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, Notaris, sehingga apabila dikemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbul sengketa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, maka penghadap yang membuat keterangan dengan ini berjanji mengikatkan dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung resiko yang timbul dan dengan ini penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris, dan para saksi dari turut bertanggung jawab dan memikul baik sebagian maupun seluruhnya akibat hukum yang timbul karena sengketa tersebut. -----

- Selanjutnya penghadap juga menyatakan telah membaca sendiri, mengetahui, memahami dan menyetujui isi akta ini dengan membubuhkan paraf disetiap halaman akta, dan kemudian penghadap membubuhkan sidik jari jempol kanan dan kirinya pada lembaran tersendiri di hadapan saya, Notaris, dan saksi-saksi, yang dilekatkan pada minuta akta ini; -----

- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, dari identitas yang diperlihatkan kepada saya, Notaris; -----

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh saksi-saksi : -----

1. Nyonya NOVITA RAHIM, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, lahir di Jakarta pada tanggal satu Nopember seribu sembilanratus delapanpuluh lima (01-11-1985), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cipinang Baru Bunder IV Nomor 10, Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 001, Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3175024111850005; -----

2. Nyonya D E A S Y, Sarjana Hukum, lahir di Bandung pada tanggal delapan Desember seribu sembilanratus tujuhpuluh empat (08-12-1974), Warga Negara



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0044728.AH.01.02.TAHUN 2024
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGRAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT KARUNA JAYA

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MAKMUR TRIDHARMA, S.H. sesuai salinan akta nomor 28 Tanggal 09 Juli 2024 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT KARUNA JAYA tanggal 23 Juli 2024 dengan Nomor Pendaftaran 4024072331242258 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT KARUNA JAYA;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT KARUNA JAYA - dengan NPWP 024799363036000 yang berkedudukan di JAKARTA BARAT karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 28 Tanggal 09 Juli 2024 yang dibuat oleh Notaris MAKMUR TRIDHARMA, S.H. yang berkedudukan di JAKARTA BARAT.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 Juli 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 23 Juli 2024

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0150059.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 23 Juli 2024

"KEPUTUSAN MENTERI INI DICETAK DARI SABH"
NOTARIS DI JAKARTA

MAKMUR TRIDHARMA, S.H.



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0044728.AH.01.02.TAHUN 2024

TENTANG

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas
PT KARUNA JAYA

1. Modal Dasar : Rp. 2.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 800.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
IVONNY PAULINA	DIREKTUR	-	800	Rp. 400.000.000
MEITY SOESATYO	KOMISARIS	-	800	Rp. 400.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 Juli 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 23 Juli 2024

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0150059.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 23 Juli 2024



MAKMUR TRIDHARMA, SH.

N O T A R I S

di JAKARTA

S.K. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2002 NOMOR : C-1161 HT.03.02-TH.2002

SALINAN

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM
YANG DIAMBIL DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM LUAR BIASA (SIRKULER)
" PT KARUNA JAYA " .

Jl. Kedoya Utara Raya No. 36 C. Jakarta Barat
Telephone : (021) 5835 3576, (021) 7074 4567
Facsimile : (021) 5835 5681

NOTARIS
MAKMUR TRIDHARMA, S.H.

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM
YANG DIAMBIL DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM LUAR BIASA (Sirkuler)

"PT KARUNA JAYA"

Nomor : 28.-

- Pada hari ini, Selasa, tanggal 09 (sembilan) Juli --- 2024 (dua ribu dua puluh empat) ; -----
- Pukul 10.30 WIB (sepuluh lewat tiga puluh Waktu ----- Indonesia Barat) ; -----
- Berhadapan dengan saya, **MAKMUR TRIDHARMA, Sarjana Hukum**, Notaris di Jakarta Barat, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada ----- bagian akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya --- Notaris : -----
- Nyonya **IVONNY PAULINA**, lahir di Jakarta, pada ----- tanggal duapuluh empat Maret seribu sembilanratus delapanpuluhan lima (24-03-1985), Swasta, Warga ----- Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Seni Budaya Raya Nomor 11, Rukun Tetangga 004, Rukun -- Warga 005, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan --- Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Pemegang Kartu - Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan --- (NIK) : 3173026403850007. -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --- sebagai yang mendapat kuasa dari para pemegang -- saham berdasarkan **KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM - YANG DIAMBIL DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM --**



LUAR BIASA (sirkuler) "PT KARUNA JAYA" untuk menyatakan keputusan tersebut dalam suatu akta notariil. Keputusan mana dibuat dibawah tangan yang mulai berlaku efektif tanggal 03 (tiga) -- Juli 2024 (dua ribu dua puluh empat), ----- bermeterai cukup dan dilekatkan pada minuta --- akta ini. -----

- Para penghadap telah saya, Notaris, kenal. -----
- Para penghadap bertindak dalam kedudukannya ----- sebagaimana tersebut di atas, menerangkan terlebih -- dahulu dalam akta ini : -----
 - Bawa berdasarkan keputusan tersebut, telah ----- dilangsungkan Keputusan Para Pemegang Saham Yang -- Diambil Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar ---- Biasa (sirkuler) PT KARUNA JAYA, berkedudukan di -- Kota Administrasi Jakarta Barat (untuk selanjutnya disebut "Perseroan"). -----
 - Perseroan tersebut yang Anggaran Dasarnya diumumkan dan termaktub dalam : -----
 - Akta nomor 15 tanggal dua puluh sembilan Agustus dua ribu lima (29-08-2005) yang dibuat dihadapan IWAN HALIMY, Sarjana Hukum, Magister Hukum, ----- dahulu Notaris di Jakarta, telah memperoleh ----- pengesahan dari Departemen Kehakiman Republik -- Indonesia Direktorat Jenderal Hukum dan ----- Perundang-undangan melalui Surat Keputusan ----- Menteri Kehakiman nomor Nomor C-27661 -----

NOTARIS
MAKMUR TRIDHARMA, S.H.

- HT.01.01.TH.2005 tertanggal enam Oktober duaribu lima (06-10-2005) ; -----
- Akta nomor 9, tanggal limabelas Januari duaribu - sembilan (15-01-2009) dibuat dihadapan IWAN ----- HALIMY, Sarjana Hukum, Magister Hukum, dahulu --- Notaris di Jakarta, telah mendapat persetujuan -- dari Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia ----- Republik Indonesia melalui Surat Keputusannya --- nomor AHU-19009.AH.01.02.Tahun 2009 tertanggal -- tujuh Mei duaribu sembilan (07-05-2009) ; -----
- Akta nomor 06 tanggal duabelas Maret duaribu ---- empatbelas (12-03-2014) yang dibuat dihadapan -- LILLY FITRIYANI, Sarjana Hukum, Notaris di ----- kabupaten Tangerang, telah diterima dan dicatat - di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar nomor AHU-13049.AH.01.02.Tahun 2014 ----- tertanggal tujuh April dua ribu empat belas ----- (07-04-2014) ; -----
- Akta Nomor 50 tanggal 27-07-2019 (dua puluh tujuh Juli dua ribu sembilan belas) yang dibuat di --- hadapan FITRI SUSANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Pusat, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai ---- dengan surat keputusannya tertanggal 13-08-2019 - (tiga belas Agustus dua ribu sembilan belas) -----

Nomor AHU-0050580.AH.01.02.TAHUN 2019 ; -----

- Bahwa dalam Keputusan Para Pemegang Saham Yang ----- Diambil Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham ----- (sirkuler) "**PT KARUNA JAYA**" tersebut telah diwakili oleh 1.600 (seribu enam ratus) saham, yang ----- dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari ini - dan karenanya sesuai ketentuan Pasal 91 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan ----- Terbatas, para pemegang saham berhak mengambil ----- keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham, dan -- keputusan yang diambil mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam ----- Rapat Umum Pemegang Saham; -----
- Bahwa keputusan dalam Keputusan Para Pemegang Saham yang Diambil Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (sirkuler) "**PT KARUNA JAYA**" telah diambil --- dengan surat bulat; -----
- Bahwa penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas telah diberi kuasa oleh para pemegang saham - Perseroan berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Yang Diambil Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (sirkuler) "**PT KARUNA JAYA**" satu dan lain --- seperti ternyata dalam Keputusan tersebut untuk --- menuangkan hasil Keputusan dalam suatu akta ----- Notaris, hal mana akan dinyatakan sekarang dengan - akta ini. -----
- Selanjutnya penghadap yang bertindak sebagaimana -----

NOTARIS
MAKMUR TRIDHARMA, S.H.

tersebut diatas dengan ini menyatakan Keputusan -----
Pemegang Saham Yang Diambil Di Luar Rapat Umum -----
Pemegang Saham Luar Biasa (sirkuler) "PT KARUNA JAYA"
tersebut adalah sebagai berikut : -----

I. Memberikan persetujuan untuk merubah kegiatan ---
usaha menjadi perdagangan besar, bukan mobil dan
sepeda motor; oleh karenanya mengubah ketentuan-
Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud
dan tujuan serta kegiatan usaha, sehingga untuk -
selanjutnya tertulis dan berbunyi sebagai -----
berikut: -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

- (1) Maksud dan tujuan Perseroan adalah -----
- Berusaha dalam bidang Perdagangan besar,
bukan mobil dan sepeda motor; -----
- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut ---
diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan
usaha sebagai berikut -----
menjalankan usaha-usaha dibidang Perdagangan
besar, bukan mobil dan sepeda motor; -----
- 46594 Perdagangan Besar Alat Transportasi
Udara, Suku Cadang Dan Perlengkapannya ---
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan --
besar macam-macam alat transportasi udara,
termasuk usaha perdagangan besar macam- --
macam suku cadang dan perlengkapannya ; --

II. Memberikan persetujuan memberhentikan dengan ----
hormat anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----
Perseroan yang lama dengan memberikan kepada -----
Direksi Perseroan pembebasan dan pelunasan -----
sepenuhnya (*Acquit et Decharge*) atas tindakan -----
tindakan yang telah dilakukan selama masa -----
jabatannya dan kepada Dewan Komisaris Perseroan --
atas pengawasannya serta selanjutnya mengangkat --
anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru, ---
maka susunan para anggota Direksi dan Dewan -----
Komisaris adalah sebagai berikut: -----

- DIREKSI : -----

- Direktur : Nyonya IVONNY PAULINA, -----
| tersebut ; -----

- DEWAN KOMISARIS : _____

- Komisaris : Nyonya MEITY SOESATYO, lahir di Medan pada tanggal dua puluh tiga Januari seribu sembilan ratus enam puluh tiga (23-01-1963), Ibu Rumah Tangga, Warga Negara ----- Indonesia, bertempat ----- tinggal di Green Garden Blok H-2/9, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 009, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan ----- Kebon Jeruk, Jakarta Barat,

NOTARIS
MAKMUR TRIDHARMA, S.H.

Pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk-
Kependudukan (NIK) : -----
3173056301630003, tersebut. -

- Akhirnya penghadap dengan ini mengalihkan kuasa yang diperolehnya berdasarkan surat Keputusan Pemegang ----- Saham tersebut kepada saya, Notaris untuk memohon ----- persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan -- dan/atau memberitahukan Perubahan Data Perseroan ini - kepada pihak yang berwenang, untuk keperluan tersebut Penerima Kuasa berhak menghadap kepada yang ----- berwenang, minta dan/atau memberikan keterangan, ----- membuat/membuatkan dan menandatangani akta-akta ----- dan/atau surat-surat yang diperlukan serta ----- selanjutnya berbuat segala sesuatu yang dipandang ----- perlu. -----
- Penghadap menyatakan dengan ini menjamin kebenaran --- identitas sesuai dengan tanda pengenal yang ----- disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung ----- jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya --- juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

- Dibuat sebagai minuta, dan dilangsungkan di Kota Tangerang Selatan, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh: -----
 1. Tuan DANI WIDIA, lahir di Sukabumi, pada ---

tanggal 24 (duapuluhan empat) Mei 1977 (seribu --- sembilanratus tujuh puluh tujuh), Swasta, ----- bertempat tinggal di Tangerang, Gang Swadaya/ -- 23, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 04, Kelurahan dan Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, --- Provinsi Banten, pemegang Nomor Induk ----- Kependudukan : 3671122405770002, Warga Negara -- Indonesia. -----

2. Tuan HERMANTO, lahir di Brebes, pada tanggal 11 (sebelas) November 1988 (seribu sembilanratus -- delapan puluh delapan), Swasta, bertempat ----- tinggal di Brebes, Limbangan, Rukun Tetangga --- 004, Rukun Warga 004, Kelurahan Limbangan, ----- Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Provinsi --- Jawa Tengah, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3329121111880008, Warga Negara Indonesia. -----

- Keduanya pegawai Notaris, sebagai saksi-saksi, ----- untuk saat ini sedang berada di Jakarta. -----
- Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, ----- Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi, maka ----- ditandatanganilah akta ini oleh penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris, sedang penghadap ---- selain menandatangani akta juga telah membubuhkan -- cap jempolnya pada lembar kertas tersendiri yang -- dijahitkan pada minuta akta ini.-----
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----

sempurna. -----

- Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----

Notaris di Jakarta,



MAKMUR TRIDHARMA, S.H.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120401872509

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|---|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT KARUNA JAYA |
| 2. Alamat Kantor | : Jalan Seni Budaya Raya No.11 C Rt 004/Rw 005 Lantai 2,
Desa/Kelurahan Jelambar Baru, Kec. Grogol Petamburan, Kota Adm.
Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta,
Kode Pos: 11460 |
| No. Telepon | : 02158302258 |
| Email | : karunajaya2005@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 20 Agustus 2019
Perubahan ke-4, tanggal: 16 Februari 2023

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 16 Februari 2023

- | |
|---|
| 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses. |
|---|



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120401872509

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	46594	Perdagangan Besar Alat Transportasi Udara, Suku Cadang Dan Perlengkapannya	MABES TNI AU , Desa/Kelurahan Cilangkap, Kec. Cipayung, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 13870	Rendah	NIB	Terbit	-

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses. |
|---|